

# **KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN GRESIK**

*(The Authority Of The Pamong Praja Police Unit In Handling Covid-19 Based  
On Regent Regulation Number 22 Of 2020 Concerning Guidelines For The  
Transition Period To The New Normal Order In Gresik Regency)*

**Abdul Basid<sup>1</sup>, Mochammad As'ari<sup>2</sup>**  
**Fakultas Hukum Universitas Gresik**  
**Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia**  
**Email : [abdulbasid654@gmail.com](mailto:abdulbasid654@gmail.com)<sup>1</sup>, [adam35@gmail.com](mailto:adam35@gmail.com)<sup>2</sup>**

## **Abstrak**

Pada bulan Desember 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya infeksi virus baru yaitu Coronavirus (COVID-19). Penyebaran virus ini sangat cepat dan bersifat global serta menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di masyarakat. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memelihara ketertiban dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dilakukan dikeluarkan oleh Satpol PP. Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 dan Bagaimana kewenangan Satpol- PP dalam penindakan dimasa pandemi COVID-19. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Empiris.

Hasil menunjukkan bahwa Terdapat keselarasan atau sesuai satu sama lain dalam hal penanganan COVID-19 antara Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 memiliki dasar hukum dan berada dibawah peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satpol-PP menjadi salah satu bagian yang menjadi keberhasilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Satpol-PP sebagaimana telah diuraikan menunjukkan peran Kepala Daerah melalui Satpol PP dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran COVID-19 sudah dilakukan secara optimal.

**Kata Kunci:** Covid-19: Satpol-PP: Peraturan Bupati No 22 tahun 2020

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pada tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan terjadinya bencana dunia yaitu adanya wabah covid 19 yang bersumber dari Pasar Wuhan di China kemudian menyebar ke hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. "Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (coronavirus disease).

Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah covid-19 pertama kali dideteksi dikota

Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk.

Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas"<sup>1</sup> Salah

<sup>1</sup> Wikipedia, Pandemi COVID-19, 2020, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19),

(diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

satu upaya pemerintah dalam menekan angka kasus virus corona ini dengan cara memberlakukannya penertiban pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yakni menetapkan kegiatan pembatasan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID 19.

Penyelenggaraan PSBB tidak hanya membawa serangkaian perubahan mendasar bagi kehidupan normal masyarakat sehari-hari, akan tetapi juga perubahan besar pola hidup masyarakat baik dalam bersosialisasi, berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sangat mudahnya menyebar COVID-19. Dalam pandemi ini, pilar inti penekanan penyebaran pandemi COVID 19 adalah kesadaran masyarakat untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang PSBB dan protokol COVID-19. Maka dari itu sangat diperlukan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal penertiban pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.

Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang bunyinya : “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. ” Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut

diartikan sebagai sarana yang mewadahi sebagian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen

Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. Awal pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal VOC, Pieter Both yang diberi nama Bailluw, Pembentukan Bailluw dimaksudkan untuk bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota Batavia. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota.<sup>2</sup> distancing dalam berjalan, berkendara, dan tidak ada kerumunan masyarakat, penggunaan masker, ditambah lagi gubernur provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 untuk melengkapi upaya pemerintah dalam menekan angka dan mencegah penyebaran COVID-19.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan COVID-19 Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru Di Kabupaten Gresik".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019?
2. Bagaimana kewenangan Satpol- PP dalam penindakan dimasa pandemi COVID-19?

### **Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019?

<sup>2</sup> Admin, Sejarah Satpol PP (online) 17 Maret 2011, <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2020)

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana kewenangan Satpol- PP dalam penindakan dimasa pandemi COVID-19?

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif, penelitian hukum Normatif adalah hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem Norma. sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari.

- a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach). “Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perundangan-undangan yang mengatur dalam kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan COVID-19 secara umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Norma Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gresik.

- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

- c) Pendekatan Sejarah (Historical Approach) Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.

“Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum.

## PEMBAHASAN

### Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>3</sup>

Norma yang menentukan pembuatannya norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”. Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila. Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori das doppelte recht stanzlitz, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan Safa’at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

### **Teori Kekosongan Hukum**

Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), namun menurut Surojo Wignjodipuro, SH dalam “Pengantar Ilmu Hukum” memberikan pengertian mengenai hukum yaitu “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat”. Dengan peraturan-peraturan hidup disini dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihai (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan samadengan “kosong atau lowong”. Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama,

sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian dalam perkembangan masyarakat”.

Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian.

### **Kedudukan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru Dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia.**

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengannya lain adalah Perda

<sup>4</sup>Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undang, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25

Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Kedudukan Perda dalam Pasal 236 ayat (1) pula dinyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda, pada ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah selain itu pula pada ayat (3) dinyatakan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedudukan peraturan gubernur/bupati diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 246 pada Ayat (1) untuk melaksanakan Perda atau kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Selain itu dalam Pasal 247 perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 250 Ayat (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesesuaian.

Sesuai teori yang dikemukakan jika dikaitkan dengan penerbitan peraturan gubernur yang diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan peraturan daerahnya, hal ini menjadi permasalahan karena secara teori norma hukum yang dikemukakan Adolf Merk tersebut seharusnya peraturan gubernur tersebut dibentuk setelah adanya peraturan daerah sebagai peraturan yang lebih tinggi di daerah karena jika ini terjadi akan rusak tatanan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semestinya eksistensi pembentukan peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan karena menurut Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan pemerintah daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa

pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

## **KEWENANGAN DAN HAMBATAN SATUAN POLISIPAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN DIMASA PANDEMI COVID-19**

### **Sumber Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*).<sup>5</sup> Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan di antara keduanya.

Menurut Ridwan, wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intend an ekstren pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi

---

<sup>5</sup> Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 102.

berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi mandat.

### **Kewenangan Dan Penanganan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pandemi COVID-19**

Pada konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia memungkinkan terjadinya pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Salah satu tugas pemerintah daerah berdasarkan kajian teori dan normatif disepakati adalah untuk melakukan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan-peraturannya sendiri, salah satunya berupa Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum dan pelaksanaan Perda dan Perkada. Berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik, maka Gubernur menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pengawasan dan penegakan atas pelanggaran Pergub Gresik Nomor 22

Tahun 2020. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Pergub Gresik Nomor 22 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.

### **Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penindakan Dimasa Pandemi COVID-19**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu bagian gugus tugas COVID-19 memiliki peran yang cukup penting dalam melaksanakan pengendalian masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dilakukan melalui proses manajemen yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik, maka Gubernur menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pengawasan dan penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI. Di masa pandemi COVID-19, Pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sejak awal virus mulai menyebar. Untuk mendukung tugas pemantauan dan pengawasan ketertiban umum masyarakat, upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan secara efektif, pada tahun 2020 dibentuk Tim agar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi dan berhasil.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa unit dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu sebagaiberikut:

- a. Unit Patroli Gabungan, dengan dilakukannya patroli secara rutin dan konsisten kepada masyarakat tentang himbauan pelaksanaan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
- b. Unit Patroli Bergerak Pembinaan Ketertiban ProtokolKesehatan Corona Virus Disease2019 (COVID-19) di Lingkungan Masyarakat, sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi PamongPraja harus terus bergerak melakukan hal-hal terkait pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat. Tidak hanya di tempat-tempat yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 harus dilakukan di mana pun selama ada aktifitas masyarakat di dalamnya.
- c. Unit Pemantauan dan Pembinaan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung diperintahkan oleh Gubernur untuk melakukan pembagian masker dan sosialisasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mendatangi masyarakat yangmelakukan aktifitas diluar rumah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Secara hierarki bahwa peraturan bupati merupakan peraturan di bawah peraturan daerah hal ini sesuai pula dengan teori hierarki norma hukumdari Hans Kelsen ini diilhami olehseorang muridnya yaitu Hans Nawiasky dengan teorinya teori jenjang norma. Dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat dinyatakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah penerbitan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi MenujuTatanan Normal Baru memiliki dasar hukum dan berada dibawah peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/ Ketertiban Umum DanPerlindungan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pengendalian CoronaVirus Disease 2019. Serta dapat disimpulkan, bahwa dalam dua peraturan diatas terdapat keselarasanatau sesuai satu sama lain dalam hal penanganan COVID-19.

2. Keberadaan Satuan Polisi PamongPraja yang menjadi salah satu bagian gugus tugas COVID-19 dalam melaksanakan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 sangat dibutuhkan. Pelaksanaan pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dilakuka melalui proses manajemen yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru. Dalam upaya Satuan Polisi Pamong Praja mencegah penyebaran COVID- 19 ditemukannya berbagai aspek yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada saat melakukan Penegakan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru, Satuan Polisi Pamong Praja tidak serta-merta langsung melakukan upaya paksa seperti pemberian denda administratifataupun penutupan usaha. Teguran lisan dan tulisan terlebih dahulu dilakukan, namun terlebih dahulu diberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga mereka dapatmemahami hal-hal yang harus ditaati selanjutnya.

### **Saran**

1. Peraturan yang mengenai hal ini harus ditambah dan diperbaiki sesuai dengan kearifan lokal yang semestinya sehingga tidak akan ada kokosongan hukum dan menjadi jelas serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah terhadap kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Masyarakat harus lebih meningkatkan pengetahuan mengenai COVID-19 serta dapat mengimplementasikan sikap dan perilaku hidup sehat dan bersih guna mencegah penularan COVID-19 di kehidupan sehari-hari..
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan COVID-19 berdasarkan dengan aturan pemerintah tertentu.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu selesainya artikel ini, terutama kepada rekan sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik dan tim Jurnal Pro Hukum. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan wawasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Admin, Sejarah Satpol PP (online) 17 Maret 2011, <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2020)
- Asshiddiqie, Jimly, dan Saifuddin, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Wikipedia, Pandemi COVID- 19, 2020, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19), (diakses pada tanggal 20 Mei 2020) Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.